



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI
DAN SAKSI PEMOHON
(VI)**

J A K A R T A

SENIN, 10 APRIL 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 120/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Dedi Subroto
2. Bahrain
3. Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (VI)

**Senin, 10 April 2023, Pukul 10.19 – 11.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ikhwan Fahrojih
2. Andi Kurniawan
3. Muhammad Qabul Nusantara
4. Rusdiansyah
5. A. Razid

B. Ahli dari Pemohon:

Titi Anggraini

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri) |
| 4. Pancasukma | (Kemendagri) |
| 5. Ajeng Kusuma | (Kemendagri) |
| 6. Rani Fitriyanti | (Kemendagri) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.19 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang untuk Perkara 120/PUU-XX/2022 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [00:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 120/PUU-XX/2022 yang hadir saya Ikhwan Fahrojih sebagai Kuasa. Kemudian di kiri saya, ada Muhammad Qabul Nusantara. Kemudian di sebelah kanan saya, ada Pak Rusdiansyah. Kemudian ada A. Razid dan Adi Kurniawan ... Adi Kurniawan, Yang Mulia. Semuanya adalah Kuasa, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:45]

Terima kasih. Dari Presiden?

4. PEMERINTAH: PURWOKO [00:51]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden, dari sebelah kanan saya Bapak Surdiyanto, kemudian saya sendiri Purwoko, sebelah kiri saya dari Kemendagri Ibu Puti Dwi Jayanti, dan Ibu Sukma.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:07]

Terima kasih, Pemohon hari ini Anda apa ya ... mengajukan Ahli, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:13]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:14]

Kami mengajukan satu Ahli atas nama Ibu Titi Anggraini, Yang Mulia. Kemudian Ahli atas nama Bapak Arief Budiman kebetulan berhalangan hadir untuk saat ini, tapi menyampaikan Keterangan tertulis, Yang Mulia. Demikian juga dengan Saksi atas nama Bapak Ilham Saputra, kebetulan beliau berangkat umroh dan masih ada di Mekah, jadi tidak bisa hadir dalam kesempatan kali ini, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:47]

Jadi, itu mau diajukan lagi atau tidak perlu diajukan, yang saksi?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:53]

Mungkin kami mohon kesempatan satu kali lagi persidangan, Yang Mulia, untuk kami menghadirkan ahli atau saksi.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:59]

Oke, hari ini agenda kita adalah mendengarkan satu orang Saksi, Keterangan satu orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon. Saksi Titi Anggraini, disilakan untuk diambil sumpahnya. Dimohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, untuk mengambil sumpah Ahli. Terima kasih.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [02:19]

Izin, Yang Mulia. Yang bersangkutan Ibu Titi Anggraini sebagai Ahli, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Ahli ya, silakan!

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:38]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pada Ahli Pemohon ... kepada Ahli, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI BERAGAMA ISLAM: [03:08]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:27]

Terima kasih, silakan kembali ke tempat! Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.
Saudara Ahli, disilakan menyampaikan keterangan, 10 sampai 15 menit di mimbar.

18. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [04:00]

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Hukum Pemohon, Pihak Terkait, dan juga seluruh peserta sidang yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan keterangan terkait dengan Pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 120/PUU-XX/2022 sebagaimana yang dimintakan kepada saya. Keterangan ini akan saya bagi dalam empat bagian substansi, meliputi:

Pertama, pemilu sebagai sebuah siklus.

Kedua, tahapan pemilu yang harus diisi oleh keanggotaan KPU yang tetap selama pelaksanaan seluruh tahapan berlangsung.

Ketiga, perlakuan adil bagi penyelenggara pemilu.

Dan keempat, koherensi seleksi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan desain keserentakan pemilu dan pilkada.

Pertama, pemilu sebagai siklus. Pemilu sebagai sebuah siklus telah dipromosikan secara luas dalam praktik pemilu global untuk digunakan sebagai panduan dalam pengelolaan pemilu. Siklus pemilu menghargai pemilu sebagai sebuah proses berkelanjutan daripada peristiwa yang terpisah satu sama lain. Konsep siklus pemilu menempatkan aktivitas kepemiluan sebagai sesuatu yang berkelanjutan dan berulang. Siklus pemilu terbagi dalam beberapa aktivitas tahapan, meliputi antara lain.

Pertama, pembentukan kerangka hukum atau legal framework.

Kedua, perencanaan dan pelaksanaan atau planning and implementation. Di dalamnya mencakup penganggaran, pendanaan, dan pembiayaan, kalender kepemiluan, rekrutmen penyelenggara, pengadaan logistik, dan keamanan.

Ketiga, pelatihan dan pendidikan.

Keempat, kampanye pemilu atau electoral campaign.

Kelima, pemberian suara dan hari pemungutan suara.

Keenam, verifikasi hasil atau verification of results.

Dan yang ketujuh, pascapemilu atau postelection. Mencakup aktivitas pemutahiran data pemilih, reformasi kerangka hukum atau pengaturan pemilu, pengelolaan arsip kepemiluan, dan riset.

Maka, siklus pemilu merupakan refleksi dari karakter pemilu yang terdiri dari sejumlah blok bangunan terintegrasi dengan pemangku kepentingan yang berbeda, berinteraksi, dan saling memengaruhi. Sebagai proses berkelanjutan yang tidak terisolasi satu sama lain, pada tingkat paling umum, menurut Ace Project, siklus pemilu terbagi dalam tiga periode utama, yaitu periode prapemilu, periode pemilu, dan periode pascapemilu. Khususnya, siklus pemilu tidak memiliki awal atau akhir yang tetap, yang juga berlaku untuk tiga periode, dan untuk segmen dalam siklus tersebut.

Secara teori, dapat dikatakan bahwa satu siklus berakhir ketika yang lainnya dimulai. Aktivitas yang berlangsung pada setiap periode bisa dilihat, misalnya sebagaimana yang ditampilkan dalam periodisasi dalam siklus pemilu atau elektoral period yang disusun oleh Ace Project, yang sudah disampaikan dalam keterangan ahli.

Berbeda dengan pembabakan pemilu yang diintrodusir oleh Ace Project ataupun International Idea, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak membagi siklus pemilu dalam periode prapemilu, periode pemilu, dan periode pascapemilu. Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi 11 tahapan yang saling berkesinambungan satu sama lain. Kesebelas tahapan tersebut, meliputi perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, lalu pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, kemudian pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, lalu penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu. Dan tahapan yang terakhir, tahapan yang ke-11, pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dimaknai lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 bahwa kalimat suatu Komisi Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, tetapi menunjuk

pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dengan demikian menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, akan tetapi termasuk juga Lembaga Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Berikutnya, dari unsur penyelenggara pemilu, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebut bahwa KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Namun demikian, dalam penjelasan tidak diurai lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Sedangkan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang a quo mengatur bahwa masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Berkaitan dengan tugas KPU beserta jajaran dalam penyelenggaraan tahapan pemilu, Pasal 14 maupun Pasal 17, serta Pasal 20 Undang-Undang a quo, sama-sama memberikan kewajiban pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu. Selain itu, Pasal 15 Huruf b dan Pasal 18 Huruf b undang-undang a quo mengatur bahwa tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Provinsi dan di kabupaten/kota, sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota juga bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, Vide Pasal 15 huruf k dan Pasal 18 huruf k undang-undang a quo.

Yang kedua, tahapan pemilu dan keanggotaan yang bersifat tetap selama pelaksanaannya.

Dalam konteks koherensi sistem antara pertama, pengaturan masa jabatan keanggotaan. Kedua, tugas dan kewajiban KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. Ketiga, cakupan tahapan penyelenggaraan pemilu. Serta keempat, pelaksanaan tugas KPU yang dilakukan secara berkesinambungan, maka hal itu harus dimaknai bahwa anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagai bagian dari kelembagaan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam masa jabatannya yang selama 5 tahun itu, mestilah menjalankan tahapan pemilu secara berkesinambungan, tepat waktu, dan meliputi keseluruhan tahapan pemilu.

Ahli berpandangan, konstruksi tahapan-tahapan pemilu berupa rangkaian kegiatan yang terhubung satu sama lain, sebagaimana terdapat dalam Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 menyaratkan masa keanggotaan penyelenggara pemilu yang mampu mengimplementasikan seluruh tahapan dalam satu kesatuan yang utuh dan integral.

Hal demikian adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebut bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Frasa *tetap* dalam pandangan Ahli bukan hanya berkaitan dengan periode keanggotaan yang menjabat selama lima tahun, namun juga harus dibaca sebagai keberadaan keanggotaan yang juga tetap, selama pelaksanaan seluruh tahapan pemilu berlangsung. Sesuai arti kata *tetap* itu sendiri yang Ahli kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu selalu berada atau tinggal di tempatnya, tidak berubah keadaannya dan kedudukannya, tidak berpindah-pindah, tidak beranjak, selalu demikian halnya, tidak putus-putusnya, selalu terus. Alias menghendaki proses pengisian keanggotaan yang berada di luar siklus atau tidak mengganggu tahapan pemilu. Sehingga Ahli berpandangan bahwa penggantian penyelenggara pemilu di tengah berlangsungnya tahapan pemilu adalah tidak sejalan dengan norma konstitusi, sebagaimana terdapat dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar. Hal serupa pernah dipraktikkan dalam pengisian jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, serta panitia pengawas untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota melalui Pasal 130 ayat (2), Pasal 131 ayat (2), dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sebelumnya, pengaturan serupa juga sudah diadopsi dalam Pasal 125 dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Sayangnya, penataan jadwal seleksi serupa dihilangkan dari Pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta tidak pula menjadi bagian dari Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Ketiga, perlakuan adil bagi penyelenggara pemilu. Holly Ann Garnett dalam artikelnya "Evaluating Electoral Management Body Capacity" mengemukakan bahwa kapasitas penyelenggara pemilu merupakan prediktor signifikan dari integritas pemilu secara keseluruhan. Bahkan ketika memperhitungkan faktor-faktor lain seperti ekonomi dan demokrasi.

Dengan demikian, penyelenggara pemilu bukan hanya harus independen, namun juga harus mampu menunjukkan performa yang merefleksikan kapasitas dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga pemilu berintegritas mampu diwujudkan sebagaimana mestinya. Itulah mengapa setiap pengisian keanggotaan seleksi calon anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota selesai dilakukan, yang kemudian selalu diikuti pelantikan dan pengucapan sumpah janji calon terpilih,

setelahnya selalu diikuti dengan kegiatan orientasi tugas atau pelatihan dalam rangka memperkuat kapasitas dan performa jajaran penyelenggara pemilu yang baru. Akan tetapi, karena proses seleksi yang berserakan dan terjadi dalam beberapa gelombang disebabkan akhir masa jabatan yang tidak serentak, dalam praktiknya selama ini mengakibatkan ketidakadilan perlakuan di antara anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Bagi mereka yang terpilih di tengah-tengah tahapan krusial, maka program pelantikan ... pelatihan dan orientasi tugas, tidak bisa langsung dilakukan, melainkan baru terlaksana setelah seluruh tahapan pemilu berakhir.

Hal itu misalnya terjadi pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang baru mengikuti orientasi tugas pada tahun 2021 setelah seluruh tahapan pemilu dan pilkada selesai diselenggarakan. Padahal, baik KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota di Lampung, sudah terpilih sejak tahun 2019. Hal itu terjadi karena intensitas dan beban tahapan tidak memungkinkan pelatihan dan orientasi tugas dilakukan sesuai tujuan dan siklusnya, yaitu segera setelah keterpilihan anggota dan sebelum pelaksanaan tahapan pemilu diselenggarakan. Tentu saja hal demikian, merupakan suatu perlakuan yang tidak adil bagi penyelenggara pemilu karena ada yang bisa mendapatkan pelatihan dan orientasi tugas sebelum bekerja secara layak dan memadai, sementara ada yang lainnya tidak mendapatkan hal serupa. Ketidakadilan tersebut tentu saja bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Adil bukan hanya prinsip yang harus diperoleh peserta pemilu atau pemilih, namun penyelenggara pemilu juga berhak mendapatkan perlakuan serupa. Ketidakmampuan menyiapkan jajaran penyelenggara yang berkinerja baik melalui pelatihan dan penguatan kapasitas secara setara dan optimal bagi seluruh penyelenggara pemilu, selain merupakan bentuk perlakuan tidak adil bagi penyelenggara, pada akhirnya juga bisa mengancam dan membahayakan integritas dan kredibilitas pemilu itu sendiri, sebagaimana diungkap Holly Ann Garnet di atas, serta juga dicantumkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar.

Keempat, koherensi seleksi penyelenggara pemilu dengan desain keserentakan pemilu dan pilkada. Seleksi penyelenggara pemilu yang tidak serentak, berserakan, dan beririsan dengan tahapan-tahapan pemilu, juga tidak koheren dengan desain dan tujuan pemilu dan pilkada serentak yang konstitusionalitasnya telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahkan Mahkamah Konstitusi antara lain dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022 menyebut bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, politik hukum penyelenggaraan

pilkada dilakukan secara serentak. Pelaksanaan pilkada secara langsung yang dilakukan serentak tersebut dimaksudkan untuk mengefisienkan biaya dan waktu, serta upaya meminimalkan kemungkinan potensi konflik. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Hal di atas juga sejalan dengan paragraf [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang juga sudah dikukuhkan oleh Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang memuat pertimbangan mendasar yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi mengubah pendirian terkait keserentakan pemilu dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008, yaitu dikarenakan 4 alasan. Meliputi:

1. Kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial.
2. Original intent dari pembentuk Undang-Undang Dasar 1945.
3. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta
4. Hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

Baik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013 maupun Nomor 15 Tahun 2022, sama-sama menekankan pertimbangan efektivitas dan efisiensi, serta upaya meminimalkan kemungkinan potensi konflik sebagai argumen keserentakan pemilu. Hal yang sama, mestinya juga koheren dengan proses seleksi dan rekrutmen penyelenggara pemilu. Namun, nyatanya seleksi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tidak didesain secara serentak, melainkan dilakukan berserakan, tersebar, beririsan, dan berlangsung di tengah tahapan-tahapan krusial, sangat tidak efektif, tidak efisien, dan banyak membawa masalah hukum ikutan yang bahkan di sejumlah tempat berujung pada konflik yang mengganggu tahapan pemilu.

Data yang Ahli cuplik dari laporan kinerja DKPP Tahun 2019 menyebutkan bahwa selain pengaduan terkait tahapan Pemilu 2019, terdapat juga 109 pengaduan kategori lain-lain yang tidak bersinggungan dengan tahapan. Jumlah keseluruhan tersebut terbagi dalam 18 kategori pelanggaran yang berbeda. Di antara 18 kategori tersebut, terdapat 3 kategori pelanggaran etika yang menonjol bila dibandingkan dengan kategori lain. Tiga kategori tersebut berkaitan yang paling banyak, pertama, yaitu adalah berkaitan dengan rekrutmen jajaran KPU, yaitu sebanyak 37 pengaduan atau setara dengan 33,9%. Bahkan, pada pertengahan tahun 2019, saat proses tahapan masih bergulir, anggota KPU saat itu, Ibu Evi Novida Ginting diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Divisi SDM KPU karena dianggap DKPP telah melanggar kode etik terkait dengan proses seleksi calon KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Yang Mulia, juga bila dikaitkan dengan data terkini, rekrutmen di tingkat PPK pun pada saat ini berlangsung, meningkatkan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di DKPP. Itu saja pada tingkat panitia pemilihan kecamatan. Studi yang dilakukan Holly Ann

Garnett, "On the Front Lines of Democracy, Perceptions of Electoral Officials and Democratic Elections" tahun 2019, menemukan bahwa kepercayaan pada penyelenggara pemilu tidak dapat diabaikan dalam tugas yang lebih besar untuk meningkatkan integritas pemilu dan kepatuhan warga negara terhadap aturan pemilu. Menurut Garnett, warga akan lebih bersedia untuk mematuhi aturan main pemilu jika mereka memiliki kepercayaan pada mereka yang menjalankannya. Bisa dibayangkan, jika sepanjang tahapan ... jika sepanjang tahapan pemilu, KPU harus juga berhadapan dengan berbagai masalah hukum yang datang silih berganti mengikuti masalah hukum yang timbul dalam proses rekrutmen KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Maka, patut diduga kuat hal tersebut juga akan berdampak pada kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan pada akhirnya juga terhadap proses pemilu itu sendiri.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Ada dua tambahan sedikit saja, dua menit yang ingin saya tambahkan terkait dengan keterangan Ahli. Pertama, rekrutmen penyelenggara pemilu yang berserakan di antara tahapan-tahapan krusial, mengganggu kontinuitas kerja yang bisa berdampak pada profesionalisme. Kontinuitas ini merupakan peran yang sangat krusial karena berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan yang mestinya dilakukan pada periode non-pemilu. Hal itu Ahli kutip dari buku *Panduan Desain Penyelenggaraan Pemilu*, International Idea, halaman 176. Jadi kalau ada masalah dalam kontinuitas kerja akibat gangguan profesionalisme karena pelatihan yang dilakukan di tengah-tengah proses pemilu, tentu bisa berdampak pada kinerja penyelenggara pemilu.

Terakhir, meskipun tidak ada di keterangan, Ahli ingin menambah sedikit soal seleksi di tengah tahapan yang bisa berpotensi mengganggu kemandirian penyelenggara pemilu. Sebagaimana dikehendaki pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar. Mengapa seleksi di tengah tahapan berpotensi mengganggu kemandirian, terutama terkait dengan kinerja anggota KPU petahana yang hendak mencalonkan kembali? Apabila atasan yang akan melakukan seleksi atau tim seleksi yang diberi amanat untuk melakukan seleksi punya kepentingan tertentu atau keberpihakan partisan, maka akan berdampak juga pada bagaimana Anggota KPU Petahana melaksanakan tahapannya. Dengan demikian, kemandirian juga bisa tercederai.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Kuasa Hukum, Pemohon, Pihak Terkait, dan juga seluruh peserta sidang. Demikianlah seluruh Keterangan telah Ahli sampaikan, semoga apa yang menjadi buah pikir di atas dapat berkontribusi bagi hadirnya penyelenggara pemilu yang sejalan dengan kehendak Undang-Undang Dasar, yakni ini suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sehingga mampu mewujudkan pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Wabillahitaufiq walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SALDI ISRA [25:12]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ahli.

Selanjutnya, kalau ada pendalaman dari Pemohon, silakan. Pertanyaannya fokus, ya, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [25:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan.

Saudara Ahli, bagaimana menurut pendapat Ahli, apakah memperpanjang masa jabatan anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang berakhir masa jabatannya pada saat tahapan pemilu berlangsung?

Itu ... tadi kan Saudara Ahli menyampaikan bahwa semestinya perodesasi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu itu bersifat tetap, gitu. Nah, apakah memperpanjang masa jabatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, mengingat soal perodesasi anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota yang 5 tahun itu pengaturannya tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar, melainkan levelnya ada di dalam undang-undang, bagaimana menurut pendapat Ahli?

21. KETUA: SALDI ISRA [26:46]

Satu pertanyaan saja? Masih ada yang lain?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANSYAH [26:54]

Ada, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [26:56]

Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANSYAH [26:56]

Saudara Ahli, tadi Saudara Ahli kemukakan bahwa rekrutmen penyelenggara di tengah pemilu krusial ... tahapan pemilu krusial, akan mengganggu profesionalisme dan kemandirian penyelenggara pemilu. Nah, di sini Saudara menyampaikan tentang perlakuan adil bagi penyelenggara pemilu. Nah, yang saya ingin tanyakan, Saudara Ahli,

bagaimana pula kaitannya dengan perlakuan adil terhadap pemilih atau pemilik suara?

Karena sebagaimana kita ketahui di Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Nah, apakah dengan dipilihnya atau diselenggarakannya tahapan proses rekrutmen yang dilakukan di tengah-tengah krusial yang mengganggu ... yang diperkirakan mengganggu profesionalisme dan kemandirian tadi, dapat mencederai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) tadi?

Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [28:16]

Cukup, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANSYAH [28:16]

Ya.

27. KETUA: SALDI ISRA [28:17]

Silakan, Presiden!

28. PEMERINTAH: SURDIYANTO [28:20]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Mungkin langsung saja pada Ahli. Mungkin saya awali dari pertanyaan, tadi yang disampaikan Ahli bahwa ketika ada seleksi di pertengahan tahapan pemilu itu dapat mengganggu ya, pelaksanaan pemilu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ketika hasil seleksi itu malah justru berdampak baik? Artinya, apakah semua seleksi itu bisa dianggap berdampak buruk? Karena kalau seleksi itu, ada yang berdampak buruk, ada juga yang berdampak baik. Nah, bagaimana ketika seleksi itu malah justru membawa dampak yang baik, sehingga ada perubahan-perubahan yang lebih mendasar dan lebih memudahkan dalam pelaksanaan pemilu itu? Apakah itu juga suatu pelanggaran, gitu?

Kemudian yang kedua, tadi masalah siklus itu, ya. Nah, ketika ada satu komponen, ya, tahapan pemilu itu adalah ada yang berakhir di masa jabatan, kemudian KPU melaksanakan sesuai kewenangannya, itu merupakan kewenangan yang berkesinambungan. Nah, apakah KPU dalam melaksanakan tugasnya untuk mengakhir ... apa ... memilih, ya, yang komponen yang berakhir jabatan itu adalah itu juga masuk siklus

atau bukan, gitu? Itu mohon Ahli ditegaskan karena ini juga sangat penting, jangan sampai nanti berakhirnya suatu jabatan itu, tidak dilaksanakan, sehingga itu malah justru bukan merupakan siklus gitu.

Kemudian yang berikutnya, ketika masa jabatan habis, secara otomatis bahwa dalam komponen, jabatan itu memang sudah tidak mempunyai kewenangan lagi. Nah, ketika ini tidak dilaksanakan, bagaimana akan timbul kewenangan baru? Apakah yang telah berakhir jabatannya itu masih mempunyai kewenangan? Tanpa dilaksanakan, ya, pemilihan ulang lagi atau misalnya pengangkatan kembali atau pemilihan ulang?

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Kuasa Presiden, mohon diberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [31:00]

Terima kasih, Kuasa Presiden.

Dari meja Hakim, dimulai dari Yang Mulia Prof. Enny. Kemudian, diikuti Yang Mulia Pak Dr. Manahan. Dipersilakan!

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:12]

Baik (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [31:12]

Kemudian, nanti terakhir ada dari Pak Dr. Daniel Yusmic.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang Pleno.

Begini kepada Ahli. Kalau kita lihat kondisi yang terjadi berkenaan dengan yang tadi Saudara menyampaikan ada yang berserakan, kemudian bahwa tidak serentak dilakukan sebabnya di situ, itu kan sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari kondisi yang terjadi di masa Pemilu 2019, kan begitu sebetulnya. Jadi, pada waktu Pemilu 2019 juga kondisinya sama sesungguhnya, Bawaslu, KPU itu masih, kalau bahasa Saudara mengatakan berserakan tadi, ya.

Bahkan dari Pemohon, mendalilkan ada 200 ... ada 317, ya, itu untuk KPU kabupaten/kota dan 169 untuk yang di ... apa namanya ... 24 KPU provinsi berakhir 2023, kemudian 9 KPU provinsi 2024, dan 317 untuk kabupaten/kota, 169 yang 2024, gitu, ya. Mungkin ada yang sudah dilaksanakan sampai tahapan bulan sekarang ini.

Pertanyaan saya begini, walaupun tadi sudah menyebutkan dari Idea, ada satu riset atau apa ... atau apakah itu report dari data mereka

yang mengatakan, "Ada ketidakprofesionalan, kemudian ada ketidakmandirian."

Pertanyaan saya begini, Bu Titi, ya, apakah ada hasil riset yang lebih komprehensif, ya, yang bisa kemudian di ... memberikan satu gambaran yang lebih utuh, begitu? Apakah betul sesungguhnya karena ini sebuah kontinuitas yang juga terjadi pada masa yang lalu, 5 tahun berikut ... sebelumnya itu, kemudian ada dampaknya bagi penyelenggaraan pemilu, khususnya yang 2019? Karena yang dulu sudah terjadi, sehingga berdampak tidak pada Pemilu 2019, khususnya pada tahapan dimana ketika yang bersangkutan dilantik? Apakah ada risetnya yang kemudian membuktikan soal selain dia tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan satu pelatihan yang dikatakan tadi tidak memadai, apa dampaknya di situ?

Ini kaitan dengan dampak. Ini apakah kemudian muncul kasus-kasus yang membuktikan bahwa ketika ketidakserentakan itu terjadi, muncul beragam kasus yang bisa jadi salah satu ... apa namanya ... analisisnya, mungkin karena adanya ketidakpahaman mereka soal ketidakcukupan pelatihan itu? Apakah itu memang betul dibuktikan dengan sebuah riset yang memadai untuk hal itu? Karena tadi menyebutkan yang terkait dengan data yang diajukan ke DKPP, itu kan sebetulnya kalau bicara Bu Evi, Bu Evi kan ada di tingkat KPU pusat yang sudah serentak di situ dan tidak relevan kemudian untuk membicarakan ketidakserentakan dari ... apa namanya ... KPU kabupaten/kota maupun provinsi.

Nah, itu apakah kemudian bisa dijelaskan lebih komprehensif soal yang bersangkutan paut, khususnya dengan data-data yang dibuktikan di tahun 2019 tadi? Itu saja, Bu Titi. Terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA [34:39]

Terima kasih. Selanjutnya, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [34:44]

Baik, terima kasih, Yang Melia Ketua Panel.

Mungkin hampir bersamaan dengan yang dipertanyakan oleh Prof. Enny, ya. Memang keserentakan atau 5 tahunan itu sudah merupakan arah kita, ya. Itu dalam proses sebenarnya. 2019 masih kita alami itu. Sekarang kita menuju ke 2024 juga itu masih ada hal yang harus kita selesaikan. Nah, tentunya yang ideal itu adalah nanti ketemu pada suatu titik. Kalau menurut prediksi saya, ketemu pada suatu titik yang akan kita peroleh nanti untuk keserentakan yang tepat itu.

Nah, menuju ke sana, meskipun tadi itu rekrutmennya di sana-sini tadi bertebaranlah, ya, artinya tiba pada saat KPU provinsi A harus diseleksi, demikian kabupaten sana harus diseleksi. Nah, pertanyaan

saya, apakah satu-satunya cara sekarang ini, misalnya dengan memperpanjang jabatan dari Para Anggota KPU ini nih, di beberapa provinsi, kabupaten/kota tadi. Itu merupakan satu-satunya cara untuk mengarah kepada keserentakan yang kita idealkan tadi itu.

Apakah ... ya, Ibu kan yang aktivitasnya di bidang pemilihan ini. Apakah boleh dibuatkan suatu desain ya, desain yang secara general lah, ya. Artinya mempunyai ... tidak mempunyai dampak yang diskriminatif atau tidak menyudutkan lembaga yang lain, ataupun para penyelenggara pemilihan ini di suatu sisi, sehingga menjadi suatu hal yang betul-betul desain yang tepat ya, solusi yang tepat untuk membawa kepada keserentakan pemilu. Mudah-mudahan di 2024 itu, ini nanti mungkin itu sudah bisa kelihatan. Tentunya di 5 tahun ke depan setelah 2024, 2029, hal ini bisa kita peroleh dengan baik.

Barangkali itu pertanyaan saya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

35. KETUA: SALDI ISRA [37:22]

Terima kasih.

Berikutnya, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic!

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:28]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Ahli Bu Titi, terima kasih untuk keterangannya yang sangat komprehensif. Ada satu pertanyaan saya dalam kaitan dengan Keterangan Ahli. Biasanya dalam setiap penyelenggaraan pemilu, itu selalu ada perubahan Undang-Undang Pemilu dan itu saya kira itu kali ini tidak terjadi, kenapa? Karena Undang-Undang 2017 tidak ada perubahan. Sekalipun ada Perppu 1/2022, tetapi perubahan itu tidak signifikan kalau dikatakan bahwa akan berpengaruh terhadap kualitas penyelenggara pemilu, baik di tingkat KPU, KPU provinsi, kabupaten dan kota.

Nah, dari keterangan yang tadi Bu Titi sampaikan, memang sepertinya kalau itu terjadi pergantian, maka akan ada quote unquote dampak, ya. Walaupun tidak tergambar, kira-kira tingkat kerawanan apa yang paling tinggi sebenarnya kalau misalnya itu terjadi pergantian komisioner, baik tingkat kabupaten, kota, dan provinsi? Nah, kalau keterangan tadi juga Ibu Titi kaitkan dengan Pasal 22E ayat (5), ya. Antara lain kata *tetap*.

Nah, sementara kita tahu bahwa dalam pengisian keanggotaan KPU, komisioner, baik di tingkat pusat, kabupaten, dan kota, itu kan dia berkelanjutan dan itu bukan pada orangnya, tetapi pada kelembagaan yang diisi oleh orang. Kan ini hal yang berbeda ketika kita bicara person. Karena kita bicara kelembagaan, maka dia sudah

berkelanjutan. Karena itu sebenarnya, kalau dalam pemahaman saya, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan, toh sistemnya sudah berjalan.

Tahun 2019 juga sudah dilaksanakan Pemilu serentak ya, dan juga dengan penyelenggaraan pilkadanya itu. Sementara, kita tahu bahwa 2024 ini kan juga terpisah. Pemilu yang dimaksudkan dengan 22E itu, itu pada tanggal 14 Februari. Sedangkan yang pilkada itu setelah pelantikan presiden, ya? Jadi, sebenarnya kekhawatiran itu, menurut saya, apakah mungkin ada hal yang lebih krusial menurut Ahli, sehingga ini perlu jadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam kaitan dengan Permohonan ini?

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

37. KETUA: SALDI ISRA [40:36]

Terima kasih. Sebelum ke Prof. Arief ... apa ... sebelum ke Prof. Arief, Prof. Guntur dulu, silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Saudara Ahli Bu Titi Anggraini yang saya hormati. Menarik, ya, apa yang telah disampaikan dan dikemukakan oleh Bu Titi dalam Keterangan Ahli ini. Ya, saya juga menilai ini cukup komprehensif. Namun, ada beberapa hal yang masih butuh keyakinan mungkin dari Para Yang Mulia Hakim Konstitusi, ya.

Ya, Bu Titi sudah menjelaskan secara gamblang tentang frasa *tetap*, ya, yang tidak hanya berkaitan dengan periode kelembagaan, tetapi juga dikaitkan dengan keberadaan keanggotaan yang juga tetap, ya, selama pelaksanaan seluruh tahapan pemilu itu berlangsung.

Artinya, membayangkan bahwa selama periode itu, hendaknya anggota itu dapat melaksanakan tugasnya yang keseluruhan tahapan. Jangan sampai dia melaksanakan tugasnya tidak ... tidak memenuhi keseluruhan tahapan. Mungkin begitu, ya? Itu satu saya kira alasan yang sangat menarik.

Kemudian, yang kedua. Bu Titi juga menyampaikan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 51, 52, 59 yang terkait dengan poin butir ketiga, yaitu efektivitas dan efisiensi, ya, penyelenggaraan pemilu. Apa artinya? Ya, setiap ada perubahan-perubahan yang terjadi, hendaknya memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi. Ya, ini biasanya kemungkinannya terkait dengan anggaran dan sebagainya.

Dan yang tadi tambahan oleh Bu Titi juga menyampaikan soal pelatihan, ya. Jangan sampai pelatihan dilaksanakan dalam tahapan yang seharusnya pelatihan itu dilakukan di luar tahapan, sehingga lebih involve makna dari pelatihan tersebut.

Nah, pertanyaan saya di sini adalah nah bagaimana Bu Titi bisa me-compare, ya, aspek yang berkaitan dengan bahwa untuk rekrutmen apa ... keanggotaan ini, keanggotaan KPU ... KPU provinsi, kabupaten/kota ini, itu adalah bagian dari pelaksanaan peraturan, ya.

Kemudian, itu juga sudah ada mekanisme, ada prosedur yang mengatur soal itu. Artinya, sudah jelas mekanisme dan prosedurnya.

Kemudian, yang ketiga. Anggaran sudah tersedia. Kalau sudah anggaran tersedia, ini mau diapakan nih, ya, untuk rekrutmen ini? Apa mau dikembalikan ke kas negara begitu saja atau bagaimana? Apakah tidak akan memengaruhi performa penyerapan anggaran dari lembaga yang terkait, dan seterusnya, kan gitu?

Dan yang terpenting adalah harapan para kandidat calon ini yang sudah siap-siap untuk berkompetisi, untuk mengisi posisi yang kosong tadi, dan juga memperhitungkan mungkin, Bu Titi, menyangkut, ya, jangan-jangan yang terpilih nanti, kemungkinan potensinya lebih baik, ketimbang yang existing ini, yang akan dilanjutkan.

Nah, inilah yang tentu mungkin Bu Titi ada pandangan di sini, bagaimana ya, dua argumentasi yang besar ini, kuat ini semuanya, argumentasi Bu Titi kuat, argumentasi juga di sisi lain juga kuat. Nah, dalam kondisi seperti itu, kira-kira preferensinya Bu Titi setelah memperhitungkannya itu, seperti apa? Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia, saya kembalikan.

39. KETUA: SALDI ISRA [44:28]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Terakhir Yang Mulia Prof. Arief.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [44:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua Sidang.

Bu Titi, kita berdiskusi ya, tadi kalau teman-teman menganggap ... teman-teman Hakim menganggap cukup komprehensif atau sudah komprehensif, tapi saya melihatnya masih bisa dieksplor lebih mendalam keterangan Bu Titi ini. Tapi dikaitkan dengan ... sebetulnya persoalan yang diajukan dalam permohonan ini sederhana, sangat sederhana bahkan. Apakah anggota KPU, Bawaslu, dan sebagainya itu yang sudah habis masa jabatannya, diperpanjang untuk menjadi terus dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 atau tidak? Atau diganti dengan yang baru? Sebetulnya kan persoalannya itu kan, sangat sederhana sekali. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu hal yang sangat penting dalam rangka untuk menjaga supaya siklus lima tahunan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, menghasilkan sesuatu yang sangat diharapkan oleh

masyarakat, yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel, lembaga yang mempunyai integritas, sehingga betul-betul hasilnya atau pekerjaannya bisa dipercaya oleh publik masyarakat Indonesia, tidak hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional, sesuai dengan keinginan pemilu di Pasal 22, kan gitu. Jadi, masalahnya sederhana, tapi di balik itu, ada sesuatu yang sangat prinsip yang harus kita jaga.

Nah, dari situ, melihat perkembangan yang terjadi sekarang. Kebetulan saya baru saja menjajal dan mempelajari ada hal-hal yang harus kita jadikan perhatian. Dalam rekrutmen apa pun, apalagi menyangkut pejabat-pejabat publik, apakah itu di suprastruktur politik, infrastruktur politik, atau lembaga-lembaga pendukungnya, itu harus betul-betul diperhatikan. Apa yang saya sebut sebagai di era sekarang adalah era yang sangat terbuka, yang gampang dinilai oleh publik, sehingga kompetensi sumber daya manusia di era society 4.0 itu sangat gampang dinilai, sangat terbuka, sangat transparan. Kompetensinya sangat berbeda dengan yang dulu. Karena dulu situasinya itu agak mandek, stagnan, tidak cepat berubah. Tapi sekarang ini situasi kondisi cepat berubah, sehingga kompetensi SDM, itu dibutuhkan kompetensi SDM yang juga sungguh luar biasa, yang mampu mengantisipasi perubahan-perubahan itu.

Nah, kompetensi sumber daya manusia di era society 4.0, itu malah sekarang ini ada sesuatu teori yang mengatakan, "Sekarang memunculkan apa yang disebut useless generation, useless generation." Orang-orang baru yang baru lulus dari bangku kuliah dengan derajat apapun, itu tidak begitu siap kerja karena pengetahuan skill yang diperoleh dalam bangku-bangku kuliah dalam strata apapun, itu sebetulnya hanya modal awal, dibutuhkan kompetensi-kompetensi tambahan, yaitu pengalaman/keahlian berdasarkan praktik. Sehingga tadi saya katakan, kalau merekrut orang baru, dia tidak punya keahlian tambahan, tidak pernah berkecimpung secara praksis di bidang-bidang yang dibutuhkan, maka dia tadi yang disebut useless generation.

Nah, perubahan yang sekarang terjadi itu perubahan yang cepat, kondisinya tidak settle, kondisinya tidak tetap ... tetap. Oleh karena itu, sumber daya manusia, kompetensinya dibutuhkan tambahan-tambahan, yaitu pengetahuan yang diperoleh di bidang pendidikan, apakah nanti syaratnya S-1, S-2, bahkan S-3, itu menurut saya sekarang sudah tidak cukup lagi, harus ditambah kemampuan eksploratif. Nah, kemampuan eksploratif itu diperoleh melalui pengalaman praktik, pengalaman kerja, pengalaman sudah berkecimpung di bidangnya, kemudian juga dibutuhkan orang-orang yang mau lifetime learning, mau selalu belajar, belajar, belajar.

Hakim Konstitusi contohnya, Mba Titi, saya pada awal tahun 2013 jadi Hakim Konstitusi, sama sekarang sudah beda banget karena saya selalu membaca, membaca, dan belajar, diskusi dengan teman-teman Hakim, diskusi dengan ahli, diskusi dengan para ahli di sini,

sehingga dibutuhkan lifetime learning. Kemudian juga dibutuhkan kemampuan untuk memeriksa kebenaran, sekarang ini kebenaran ambigu. Karena apa? Di era disrupsi teknologi, yang namanya kebenaran, apa yang benar itu selalu berkelindan dengan apa yang muncul di mass media berupa hoax, ujaran-ujaran yang salah, tapi diulang-ulang menjadi kebenaran, sehingga dibutuhkan orang sumber daya yang tahu persis yang benar, yang salah itu yang mana.

Kemudian yang terakhir, juga SDM yang sekarang dibutuhkan kecerdasan transformatif. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, sumber daya manusia yang memerlukan tambahan selain syarat pendidikan, diperlukan itu tadi, kemampuan eksploratif, lifetime learning, kemampuan untuk memeriksa kebenaran, meneliti kebenaran, dan kesadaran transformatif. Kalau begitu, yang sudah pengalaman itu diperpanjang sama kalau kita merekrut baru, baik yang mana? Karena itu penting sekali. Karena tidak sekadar kita merekrut, kita harus melihat sesuatu itu secara jernih dan komprehensif.

Tadi saya katakan kan, saya pada waktu direkrut pertama oleh DPR tahun 2013 sama sekarang sudah 10 tahun, saya sudah lain, saya sekarang sudah tidak hanya S3, tidak hanya profesor, tapi profesor plus, plus, plus, plus, plus karena pengalaman 10 tahun itu tadi. Dengan hakim baru misalnya, bisa beda, meskipun dia juga profesor. Nah, inilah yang perlu saya gambarkan kepada mbak Titi sebagai orang ahli, apakah ada penelitian itu? Yang saya sampaikan ini, apakah tidak berpengaruh?

Nah, kalau pengaruhnya besar sekali keuntungan-kerugiannya, ya bisa saja kita memutuskan secara bijak diperpanjang, tidak dilakukan seleksi baru, kan begitu kan. Karena kita mempunyai program besar, gawe besar yang harus dijaga kualitasnya. Itu, mbak Titi. Kami mohon diskusi, apakah ada penelitian-penelitian semacam itu dalam upaya untuk ... apa ... pandangan baru, sumber daya manusia dalam hal ini penyelenggara pemilu sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, sumber daya yang memenuhi syarat-syarat kompetensinya pada era society 4.0.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

41. KETUA: SALDI ISRA [53:58]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Ini mumpung Bu Titi ada di sini, Prof. Enny mau ada tambahan. Silakan!

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [54:05]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Jadi, saya ada tambahan tergelitik juga nih, Bu Titi, ya, sebagai orang kampus ini. Saya lihat Bu

Titi juga orang kampus karena sekarang juga sedang studi S3. Jadi, saya melihat memang data itu menjadi penting Bu Titi, ya. Kita tidak kemudian bias data, tapi data itu menjadi pijakan basis utama kita untuk menilai sesuatu. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Arief, saya juga tergelitik juga ketika Bu Titi menyinggung-nyinggung soal tadi DKPP ada yang belum selesai saya sampaikan di situ, apakah betul kemudian adanya aduan-aduan yang muncul ke DKPP itu, itu berkaitan dengan orang yang direkrutmen baru atau mereka yang sudah sebelumnya memang dia sudah terlibat di situ, ya? Coba diberikan data yang akurat soal-soal seperti itu.

Itu saja tambahan saya. Terima kasih.

43. KETUA: SALDI ISRA [54:55]

Terima kasih.

Sekarang, waktu untuk Ahli menjelaskan pertanyaan-pertanyaan, ini mungkin lebih sulit dibandingkan ujian proposal disertasi ini. Silakan! Dimanfaatkan waktu seefisien mungkin, ya.

44. AHLI DARI PEMOHON: TITI ANGGRAINI [55:11]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya akan mencoba untuk menjawab satu per satu sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki terkait dengan proses seleksi penyelenggara pemilu.

Yang pertama dari Pemohon, saya ingin merespons tentang tadi yang kata *tetap* dan *tahapan*, ya. Di dunia ini, model penyelenggara pemilu itu dikenal tiga bentuk. Yang pertama, ada yang model independen. Kedua, model pemerintah. Dan yang ketiga, model campuran. Nah, pilihan-pilihan tersebut berkaitan dengan keterkaitan pada eksekutif atau pemerintah. Indonesia menganut model independen dengan basis yang diharapkan adalah basis kepakaran. Itu kalau dari sisi model yang berkaitan dengan relasi kepada eksekutif terkait dengan kemandirian. Meskipun kemudian konstitusi kita mengembangkan secara lebih komprehensif bahwa independen itu juga berkaitan dengan nonpartisan atau kemudian tidak berkaitan dengan anasir-anasir politik.

Bahkan saking pentingnya makna *mandiri* dalam Pasal 22E ayat (5), selain dia tidak boleh diisi oleh unsur nonpartisan, juga ditambahkan persyaratan di dalam penyelenggara pemilu yang sangat ketat. Antara lain, tidak boleh menjadi pengurus ormas. Itu sesuatu yang sangat positif karena meminta, tadi yang seperti Prof. Arief sampaikan, seseorang yang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemilu dan penguatan demokrasi. Jadi, konstruksinya sebenarnya sudah baik, Prof.

Yang kedua adalah ... ini sambil kemudian supaya satu perspektif. Yang kedua, bentuk penyelenggara pemilu di dunia itu dibagi dua, antara yang permanen dan yang temporer. Kalau yang permanen itu dia durasi yang cukup panjang biasanya dalam hitungan tahun. Ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Sementara kalau yang temporer, itu berkaitan dengan masa tugas yang hanya selama tahapan pemilu. Jadi, selama masa tahapan pemilu, maka dilakukan rekrutmen. Yang permanen, contohnya Indonesia, Brazil, Meksiko, Australia. Yang temporer, contohnya Togo. Ada juga yang permanen di tingkat nasional, tapi temporer di tingkat daerah. Contohnya, di Filipina dan di Myanmar. Nah tetapi, dari apapun bentuknya, mau dia independen, mau dia pemerintah, mau dia campuran, mau dia permanen, mau dia temporer, semuanya bekerja dalam satu rangkaian tahapan yang utuh.

Jadi, yang saya pelajari dari riset yang saya lakukan, semua bekerja menyelenggarakan tahapan secara keseluruhan atau berkesinambungan dalam masa jabatan mereka sebagai penyelenggara pemilu. Nah, tidak ditemukan ada proses penggantian di tengah tahapan, baik misalnya UEC di Myanmar, Electoral Commission atau Comelec ... Commission of Election di Filipina, Electoral Election Commission (EEC) di Australia. Semuanya bekerja menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu atau yang disebut dengan electoral period.

Indonesia memang menjadi unik. Kelebihan yang dia miliki, kelembagaan yang independen itu tadi, yang ditegaskan juga oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 81 Tahun 2011 dan diteguhkan, misalnya dengan putusan bahwa konsultasi tidak bersifat wajib karena ingin menjaga kemandirian lembaga penyelenggara pemilu ini, tetapi tidak diikuti oleh kemudian rekrutmen penyelenggara pemilu yang berada di luar periode elektoral atau tahapan pemilu. Makanya saya sering menyebut bahwa desain kelembagaan penyelenggara pemilu kita meninggalkan keserentakan pemilu. Atau sebaliknya, keserentakan pemilu meninggalkan desain kelembagaan penyelenggara pemilu. Pemilunya serentak, tapi rekrutmen penyelenggara pemilunya berserakan di tengah-tengah tahapan pemilu. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang tidak serentak bukan hanya KPU, tetapi juga Bawaslu. Bawaslu dengan anggota 7 dan 5, itu rekrutmennya model stagger. Ada yang direkrut lebih dulu 3, baru kemudian direkrut 4 dan 2. Bayangkan, Yang Mulia, tim seleksinya ada 5, yang diseleksi ada 2. Saat ini, saya sedang menjadi tim seleksi Bawaslu Kalimantan Selatan periode yang kedua, mencari 2 orang anggota Bawaslu. Bayangkan, membentuk timsel 2 kali, pertama 2022 mencari 3, lalu 2023 mencari 2, anggota tim seleksinya ada 5. Kalau kita bicara tadi soal efektivitas dan efisiensi. Itu Bawaslu.

Nah, bagaimana kemudian terkait dengan penyelenggara pemilu KPU, ya? Yang tadi disebutkan bahwa pengisian yang dimaksud kan, kelembagaannya tetap, anggotanya saja yang berganti, kesinambungan itu tetap dijalankan oleh kelembagaan.

Nah, kalau dalam konteks ini, saya berpandangan cukup berbeda karena dengan menggunakan logika yang sama misalnya, kan siapa tahu yang direkrut lebih baik daripada yang tidak direkrut. Tidak demikian ternyata ketika kita menata akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ketika misalnya ... apa namanya ... kita ingin menuju keserentakan, memang ada tindakan khusus yang harus kita lakukan supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Bisa saja menggunakan alasan kalau ... apa ... pilkadanya langsung di 2022 dan 2023, bukankah kita bisa dapat kepala daerah yang lebih baik? Tapi kan ada konsekuensi yang harus kita ambil karena kita punya tujuan besar di dalam menata demokrasi elektoral kita yang tadi juga sudah disebutkan oleh Yang Mulia, yaitu tindakan khusus-tindakan khusus untuk membangun koherensi antara keserentakan pemilu dan juga desain kelembagaan penyelenggara pemilu karena tidak ada satu pun tadi bentuk yang independen, campuran, pemerintah, temporer, atau permanen yang rekrutmennya itu penyelenggara pemilunya dilakukan di tengah tahapan-tahapan. Jadi, semuanya bicara, baik temporer ataupun permanen, ya, penyelenggara yang menyelenggarakan periode elektoral tahapan-tahapan pemilu.

Selain itu, saya juga ingin menghubungkan dengan Putusan 55 dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menggunakan 5 pendekatan yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih model keserentakan. Saya sebutkan misalnya yang kedua ... yang pertama, ini saya ambil 2 saja dari 5 pertimbangan dalam memilih model keserentakan di Putusan 55/PUU-XVII/2019. Mahkamah menekankan di sana, kalau ingin memilih model keserentakan dan berdampak pada perubahan undang-undang, maka lakukanlah lebih awal. Supaya apa? Supaya ada simulasi berulang di dalam menguji model keserentakan.

Yang Mulia bayangkan, untuk memilih model keserentakan saja, kita harus ada simulasi berulang. Apalagi memilih penyelenggara pemilu yang akan menyelenggarakan the biggest one day election in the world (pemilu serentak satu hari terbesar di dunia) dengan sistem pemilu paling rumit di dunia (the most complex election system in the world) yang menggabungkan pemilu serentak legislatif nasional daerah dengan sistem pemilu dan besaran daerah pemilihan yang juga besar. Maka tentu saja bukan hanya simulasi yang dibutuhkan, tetapi juga pelatihan-pelatihan, penguatan kapasitas, apalagi pemilu kita masih manual. Selain itu, ada penggunaan teknologi, ada Sipol, ada Silon, ada Sidalih, ada Sidakam, ada Situng, dan Si-Si yang lain.

Nah, oleh karena itu, tentu saja ketika mereka memasuki jabatan tersebut, mereka harus dipersiapkan kapasitas kemampuan untuk

beradaptasi, berinteraksi dengan apa yang dikerjakan. Nah, termasuk juga kompleksitas misalnya pemilu yang sangat administratif. Bisa dibayangkan misalnya contoh, ada 5 KPU provinsi yang akan direkrut di bulan Februari 2024. Kalau yang direkrut itu adalah orang baru semua, bagaimana dia beradaptasi dengan tadi, sisi yang banyak itu, lalu teknisitas pemilu yang sangat administratif, serta kemanualan yang berdampak pada penguasaan yang sangat baik?

Jadi menyambung langsung melompat kepada Prof. Arief Hidayat yang saya sangat hormati. Maka kalau pertanyaannya pilihan-pilihan, sama halnya ketika kita mengambil tindakan khusus, sayangnya kita tidak bisa penjabat, Prof. Pilihan yang kita punya presedennya adalah pilihan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan pilihan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan ini bukan pertama kali kita lakukan, yaitu memperpanjang. Pertimbangannya apa? Tadi menjaga kontinuitas tahapan. Karena pada dasarnya, periode elektoral itu diselenggarakan oleh penyelenggara yang sama, bukan sekadar kelembagaan yang sama. Lembaganya bisa permanen, bisa temporer, bisa independen, bisa campuran, bisa pemerintah. Setiap negara memilih yang khas dengan mereka. Amerika Serikat, negaranya, pemerintah. Bentuk model penyelenggaranya atau government model. Kalau kita independent model. Jadi konteksnya kita tempatkan pada bahwa apapun modelnya, seleksinya adalah harus dilakukan di luar tahapan. Karena penyelenggara pemilu pada dasarnya tugas kewenangannya adalah menyelenggarakan tahapan pemilu dan tahapan pemilu adalah sesuatu yang berkesinambungan. Jadi, saya bicara pendekatan konstusionalitas yang lebih solid, yaitu tetap itu dimaknai juga penyelenggara pemilu yang tetap di dalam pelaksanaan tahapan pemilu.

Nah, yang kedua, Prof. Enny, soal data. Rekrutmen penyelenggara pemilu di Indonesia memang unik. Kita berjenjang, ada di nasional, ada di provinsi, ada di kabupaten/kota. Tetapi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menerapkan model rekrutmen tersentralisasi. Rekrutmen KPU provinsi, KPU kabupaten/kota itu dilakukan semuanya oleh KPU RI. Tim seleksinya dibentuk oleh KPU RI. Penentuan 5 dan 7 akhir nama, itu dilakukan oleh KPU RI. Sehingga bisa dibayangkan, KPU RI dia nanti akan bekerja membentuk seluruh tim sel yang ada 10 gelombang tadi, termasuk juga Bawaslu, meskipun kalau Bawaslu dia, KPU ... Bawaslu kabupaten/kotanya sudah serentak karena sama-sama seluruh Indonesia akan berakhir 15 Agustus 2023. Tetapi model sentralisasi itu dari sisi otoritas dan beban. Itu yang kemudian membuat limpahan kasus di DKPP yang mayoritas keberatannya, ini puncak gunung es, Prof. Karena ini soal mereka ada yang berani pergi ke DKPP, dan mengambil langkah itu, dan ada yang tidak.

Jadi, mayoritas itu soal independensi, imparialitas di dalam proses rekrutmen dari data 2018-2019. Termasuk kalau dilihat data yang terakhir, yang sekarang sedang berlangsung, ketika dilakukan rekrutmen panitia pemilihan kecamatan dan pengawas pemilihan kecamatan, itu juga menunjukkan kenaikan pengaduan DKPP soal rekrutmen. Jadi, di tengah tahapan penyelenggara pemilu, harus berurusan dengan masalah hukum, pengaduan administratif, pelaporan pelanggaran administratif, pelaporan soal tindak pidana, soal sengketa proses, harus ditambah lagi beban menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu akibat rekrutmen, Prof.

Jadi data yang saya dapat dari laporan kinerja DKPP tahun 2019 seperti itu. Lebih banyak pengaduannya pada soal imparialitas dan profesionalitas rekrutmen. Bahkan belajar dari kasus Kaltara 2019 karena dia di tengah tahapan, harus mencari ... apa ... penyelenggara dengan ambang batas nilai CAT tertentu. Akhirnya tidak didapat ambang batas nilai CAT minimal 60, diulang lagi dari awal. Bayangkan kalau itu terjadinya bukan di tahapan, tentu adaptasinya lebih bagus, merespons dinamika di dalam rekrutmen. Tetapi itu terjadi di tengah tahapan, di saat penyelenggara juga harus bekerja.

Saat ini misalnya kalau kita lihat proses persidangan di DKPP, tentu dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, ada laporan-laporan yang menyangkut misalnya indikasi adanya kecurangan di dalam proses secara berjenjang, verifikasi partai politik. Kan itu berbahaya karena menyelenggarakan tahapan pemilu. Bayangkan seorang petahana ketika dia menyelenggarakan tahapan, kalau kemudian dia diintervensi hanya karena iming-iming periode ke-2, dia baru satu periode, dia akan lebih rentan untuk mempengaruhi profesionalisme dan kredibilitas penyelenggaraan tahapan.

Kalau dia di luar tahapan, tentu dia tidak akan berdampak pada kinerja penyelenggaraan tahapan. Kalau ketidakadilan atau ketidakjujuran itu mempengaruhi seorang penyelenggara pemilu, maka tahapan penyelenggaraan pemilu pun akan terdampak. Makanya tadi saya menekankan, proses rekrutmen di tengah tahapan, itu bukan hanya tidak adil, tetapi juga ... selain juga secara konseptualitas tidak sejalan dengan konsep tetap, dia juga bisa potensial mengganggu kemandirian karena kemandirian itu akan bisa ditransaksikan dengan iming-iming periode ke-2, terutama bagi para petahana. Nah, itu yang Pemohon Pertama dan Kedua saya sudah jawab tadi.

Lalu yang berikut tadi, Prof, soal ... apa ... rekrutmen data-data DKPP. DKPP memperlihatkan di setiap proses rekrutmen, itu selalu ada pengaduan dan pengaduan itu tadi kebanyakan berkaitan dengan profesionalitas dan imparialitas. Yang saya ingin hubungkan adalah persepsi terhadap penyelenggara pemilu tidak berdiri di ruang hampa, tetapi dia juga berkelindan dengan persepsi terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan dalam proses kompetisi yang terpolarisasi

sangat rentan dihubungkan dengan persepsi terhadap hasil pemilu itu sendiri.

Jadi, bagaimana kemudian dalam konteks menjaga pemilu yang tadi, luber, jurdil, dan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mandiri? Mestinya kita mendesain rekrutmen penyelenggara pemilu yang selain menopang profesionalitas kerja, kemampuan mewujudkan penyelenggara pemilu yang mandiri, juga berkontribusi pada betul-betul melahirkan penyelenggaraan pemilu sesuai harapan Pasal 22E ayat (1). Dan saya berpandangan proses rekrutmen yang sekarang, justru mendistorsi dan melemahkan tujuan-tujuan tadi. Dan itu terlihat misalnya dari meningkatnya laporan ke DKPP dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang berdasarkan interaksi personal saya, merupakan fenomena gunung es. Yang mengadu sebenarnya jauh lebih sedikit daripada realitas problem yang ada di lapangan.

Nah, yang berikut juga soal, Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul, terkait dengan rekrutmen. Kalau kita lihat tahapan pemilu itu mulai dengan pemilu 14 Februari 2022. Tahapan adalah 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Oleh karena itu, rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat RI, itu dilakukan pada 2021 dan mereka dilantik 12 April 2022. Tidak masalah dengan KPU RI, tetapi yang bermasalah dengan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Nah, kalau dalam bayangan, sebenarnya ini merupakan rekomendasi kebijakan yang sejak lama kami perjuangkan. KPU RI Periode 2022-2027 juga merekomendasikan yang sama, baik dalam Laporan Evaluasi Pemilu 2019, serta Rekomendasi Bawaslu Periode 2022-2027 ... mohon maaf, 2017-2022. Jadi, baik KPU dan Bawaslu Periode 2017-2022 sama-sama merekomendasikan perpanjangan masa jabatan. Jadi saya terlewat mengutip, tetapi di dalam laporan evaluasi mereka, sama-sama merekomendasikan yang sama.

Nah, pertimbangannya adalah tadi, menjaga bagaimana tujuan penyelenggaraan tahapan sesuai dengan konstitusi. Sehingga kalau dari desain tahapan yang kami kalkulasikan ... kebetulan, Yang Mulia, kalau kami mendukung desain serentak nasional, serentak lokal. Tapi belum terrealisasi karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak diubah. Jadi memang harapan pada Mahkamah Konstitusi menjadi sangat besar karena ada kebuntuan tersebut.

Dalam desain yang kami bayangkan adalah seleksi penyelenggara pemilu itu di luar tahapan. Jadi, artinya kapan? Kalau kita pakai siklus 5 tahunan dan pemilu kembali di bulan Februari 2029, maka mestinya rekrutmen ideal itu adalah selesai pada 2026. Karena pada Juni 2027, mereka akan langsung menyelenggarakan tahapan pertama pemilu. Karena pemilu kita 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi, di bulan Juni itulah selesai dilakukan rekrutmen, dilakukan orientasi tugas, penguatan kapasitas, dan lain sebagainya, sehingga

ketika tahapan dimulai pada 2027, mereka sepenuhnya siap untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada. Dan termasuk kalau kita hitung-hitung, tahapan Pilkada 2024, pilkada diselenggarakan insha Allah 27 November 2024. Kalau kita perhitungkan dengan penyelesaian perselisihan hasil pilkada yang tetap diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan kalkulasi pemilu ... Pilkada 2020, paling lambat sekali, kecuali tidak ada kasus seperti Sabu Rajjua misalnya, Juni 2025, itu sudah selesai seluruh tahapan. Bahkan sudah tuntas misalnya calon terpilih pilkada.

Nah, ketika berjalan proses, setidaknya harus ada evaluasi. Karena evaluasi merupakan siklus penting dalam pemilu.

Nah, dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka 2026 mestinya kita sudah bisa memiliki penyelenggara pemilu yang baru, yang bersiap untuk kemudian menyelenggarakan Pemilu 2029. Nah, itu dari sisi penjadwalan yang coba kami simulasikan, yang akan lebih ideal kalau keserentakannya bertemu dengan keserentakan pemilu nasional dan pemilu daerah. Sehingga rekrutmen tidak mengganggu keserentakan pemilu.

Yang selanjutnya juga ... apa ... Yang Mulia, terkait dengan tadi, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic. Saya nampaknya juga sudah menjawab yang disampaikan.

Lalu juga Prof. Guntur, terkait dengan efektivitas, efisiensi. Saya juga tadi sudah sampaikan, Prof. Jadi bukan hanya KPU yang berserakan, tapi juga Bawaslu. Bisa dibayangkan dinamikanya tim sel yang 5 orang mencari yang 2 orang, begitu, ya. Karena kita tadi, desain keserentakan pemilu itu meninggalkan desain kelembagaan penyelenggara pemilu. Mengapa ini terjadi? Ya, karena memang Undang-Undang Pemilunya tidak diubah. Apa yang sudah diatur di dalam putusan yang sangat ... apa ... fundamental dan juga sangat luar biasa, Putusan 55, itu tidak mampu dielaborasi.

Termasuk juga Putusan 85/PUU-XX/2022 soal penyelesaian perselisihan hasil yang tidak lagi membedakan rezim pemilu dan rezim pilkada, mestinya juga diikuti oleh koherensi pengaturan. Sehingga, kita mendapatkan pengaturan pemilu dan pilkada yang koheren satu sama lain dan lebih ... apa ... lebih akan menemukan tujuannya ketika diatur di dalam satu naskah. Tapi kan situasi itu tidak tersedia hari ini, sehingga pendekatan-pendekatan konstitusionalitas yang bisa diwujudkan melalui Mahkamah Konstitusi, menjadi jalan atau jawaban atas kebuntuan konstitusional yang kita hadapi hari ini.

Yang Mulia Prof. Saldi Isra, mohon maaf kalau ada yang terlewat, tapi nampaknya saya sudah mencoba untuk menjawab keseluruhan. Apabila dibutuhkan data-data konkret kasus per kasus, saya siap menyusun melalui Pemohon, termasuk juga ada beberapa riset dan kajian yang sudah dilakukan perguruan tinggi soal pentingnya

menata akhir masa jabatan menuju koherensi kelembagaan penyelenggara pemilu dengan keserentakan jadwal pemilu.

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [01:17:38]

Ya, kalau ada bahan itu, bisa dilengkapi, ya, untuk lampiran Keterangan Ahli. Jadi, nanti bisa kita pelajari juga, ya. Pemohon, nanti bisa diserahkan ke Kepaniteraan.

Dan sidang kita hari ini sudah ... karena hanya satu orang Ahli, ya, tidak ada lagi. Ini mau ditanyakan ke Pemohon, apakah Ahli yang satu lagi mau tetap dihadirkan atau cukup keterangan tertulis?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:18:03]

Untuk ahli atas nama Bapak Arief Budiman hanya menyampaikan secara tertulis, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [01:17:08]

Oke, nanti disampaikan, ya.

Oleh karena begitu karena kita mau masih mendengar saksi yang diajukan Pemohon, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:18:17]

Baik.

49. KETUA: SALDI ISRA [01:87:17]

Anda tadi minta untuk satu kali persidangan lagi. Sidang ini kita tunda, sidang berikutnya akan diselenggarakan pada Senin, 8 Mei 2023. 8 Mei 2023, pukul 11.00 WIB, agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan saksi Pemohon. Berapa orang saksi ini? Satu atau dua?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: IKHWAN FAHROJIH [01:18:45]

Satu, Ya Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [01:18:46]

Satu orang saksi. Jadi, agendanya adalah mendengar keterangan satu orang saksi yang diajukan Pemohon. Cukup, ya?

Kepada Ahli, terima kasih atas Keterangannya. Jangan lupa nanti menyertakan bahan-bahan yang relevan tadi sebagai lampiran dari Keterangan ini.

Dengan demikian, Sidang untuk Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dalam Perkara 120/PUU-XX/2022 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.39 WIB

Jakarta, 10 April 2023
Panitera,
Muhidin

